

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5614.31/EXT-MUTU/VII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA
2. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Mayjend Sungkono No.99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik 2 : Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-346
 - Masa Berlaku : 10 July 2021 - 9 July 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 23 - 25 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 July 2025



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 July 2025

No. : 5612.3/EXT-MUTU/VII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA**

Kepada Yth.

PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA

Attn. Ibu Indar Wati Setyaningsih

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-346

Masa Berlaku Sertifikat : 10 July 2021 - 9 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH (Unit Sekarkurung) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : 1026/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2019 tanggal 03 Desember 2019 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120005831796 Terbit tanggal 19 Agustus 2019	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Industri PBUI (Unit Sekarkurung) :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah kabupaten Gresik Nomor : 19/3525/1U-PB/PMDN/2015 tanggal 23 September 2015 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120005831796 Terbit tanggal 19 Agustus 2019	Moulding	30.000
<u>Izin Industri PBPHH (Unit Segoromadu) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : 1027/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2019 tanggal 03 Desember 2019 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120005831796 Terbit tanggal 19 Agustus 2019	Kayu Gergajian	20.000

Tanggal Penilikan 4 : 23 - 25 Juni 2025

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Tiga Putra Jaya Sentosa
b. Alamat Kantor	:	Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
c. Alamat Pabrik	:	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Sekarkurung: Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan - Unit Segoromadu: Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 9120005831796 tanggal 19 Agustus 2019 Perubahan ke 6 tanggal 08 Juni 2022

f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Unit Sekarkurung : - Kayu gergajian : 20.000 m3/tahun - Moulding : 30.000 m3/tahun Unit Segoromadu : - Kayu gergajian : 20.000 m3/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	- Unit Sekarkurung: Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan - Unit Segoromadu: Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Sony Ridho Pratomo Komisaris : Santoso
i. Nama MR Auditee	:	Indar Wati Setyaningsih.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 10-Jun-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Jun-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23/06/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tiga Putra Jaya Sentosa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/06/2025 s/d 25/06/2025	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 25/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tiga Putra Jaya Sentosa f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 16/07/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tiga Putra Jaya Sentosa "Memenuhi" persyaratan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Verifikasi pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120005831796 yang terbit tanggal 19 Agustus 2019, dan cetakkan tanggal 23 Juni 2025. Pilihan KBLI pada NIB tersebut telah memuat KBLI Industri dan Perdagangan untuk 2 (dua) lokasi unit usaha yakni Unit Sekarkurung dan Segoromadu. Pada KBLI industri terdapat KBLI primer pada tabel A. yaitu ijin usaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 tahun 2020.</p> <p>Nama Pelaku Usaha: PT. Tiga Putra Jaya Sentosa Alamat Kantor: Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61124, No. Telphon: 0313981285 Email: tigaputerajayasentosa@gmail.com Status Penanaman Modal: PMDN</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen legalitas perdagangan berupa NIB. 9120005831796 yang terbit tanggal 19 Agustus 2019 telah mengidentifikasi 2 (dua) KBLI pada pilihan KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan 2 (dua) lokasi usaha yakni; Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Dalam rentang 12 bulan terakhir, jenis produk pada KBLI tersebut yang diperdagangkan oleh perusahaan untuk memenuhi pasar pasar lokal dan tidak ada kegiatan ekspor. Produk yang diperdagangkan dalam wujud sesuai batasan pada KBLI 46636, maka KBLI 46636-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dalam NIB OSS RBA PT. Tiga Putra Jaya Sentosa telah berfungsi sebagai bukti legalitas perdagangan menurut UUCK Nomor 11 tahun 2020. Berikut cuplikan pilihan KBLI perdagangan pada NIB OSS RBA PT. Tiga Putra Jaya Sentosa.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Tiga Putra Jaya Sentosa telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara, Kanwil DJP Jawa Timur II Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain;</p> <p>Nama Wajib Pajak : PT. Tiga Putera Jaya Sentosa NPWP : 85.152.524.6-612.000 Alamat : Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tanggal terdaftar : 20 Juni 2019</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa - Unit Sekarkurung</p> <p>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa – Unit Sekarkurung berlokasi di Jl. Raya Mayjend Sungkono, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada bulan Agustus tahun 2018. Dokumen UKL-UPL tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan Surat Rekomendasi Nomor : 660/151/UKLUPL/437.75/2018, tanggal 27 Nopember 2018</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa - Unit Segoromadu</p> <p>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa – Unit Segoromadu berlokasi industri di Jl. Veteran Segoromadu No. 9B, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, juga telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada bulan Agustus tahun 2018. Dokumen UKL-UPL tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tiga Putera Sentosa Jaya telah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup per semester (semester I tahun 2025 dan semester 2 tahun 2024). Laporan UKL-UPL tersebut didukung dengan Hasil Uji Lab dari PT. EnviLab Indonesia yang beralamat pada Jalan Raya Manyar KM 11 Kecamatan Manyar. Kabupaten Gresik. Jawa Timur 61151, secara elektronik yang dilaporkan melalui aplikasi si LOBSTER. Laporan tersebut dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik, dan dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima elektronik instansi terkait.</p>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perijinan PBPHH PT. Tiga Putera Jaya Sentosa unit Sekarkurung</p> <p>Memiliki dokumen perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK: 1026/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2019 tertanggal 3 Desember 2019; Gergajian kayu: 20.000 m3</p> <p>Perijinan PBUI PT. Tiga Putera Jaya Sentosa unit Sekarkurung</p> <p>Memiliki Izin Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor : 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Kepada PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Jo Sertifikat Standard (SS) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		No. 91200058317960002 tanggal 8 Juni 2022, perubahan ke-1 tanggal 15 Juni 2023, dengan kapasitas terpasang : Moulding (KBLI 16221) 30.000 M ³ /tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Tiga Putra Jaya Sentosa telah melaporkan RKOPHH setiap tahunnya termasuk realisasi bulanannya, dokumen RKOPHH tersebut pada keterangan stok, RKOPHH terlapor telah sesuai dengan data catatan mutasi kayu, dan catatan penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen SKSHHKB.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dokumen terverifikasi pada laporan data industri terakhir (tahun berjalan) yakni pada data Penyampaian Laporan yang disampaikan pada pola triwulan di tahun 2025. Pada laporan tersebut bahwa perusahaan telah menerima dan menggunakan bahan baku kayu bulat. Bahan baku terlapor telah sesuai dengan daftar penerimaan bahan baku yang tercatat berdasarkan penerimaan dokumen SKSHHK serta produk yang dihasilkan telah sesuai dengan catatan produksi dan realisasi penjualan lokal.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen identitas impor PT. Tiga Putra Jaya Sentosa mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 9120005831796 diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Diterbitkan di Jakarta, tanggal : 19 Agustus 2019. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Tiga Putra Jaya Sentosa tidak terdaftar sebagai perusahaan yang tergabung dalam kelompok, melainkan industri tunggal dalam pemenuhan standar SVLK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Identifikasi pemasok pada daftar penerimaan kayu bulat hutan alam diketahui sebagai PBPHH/PBUI dan TPT-KB. Selama rentang audit pada Unit Sekarkurung terdapat 5 (lima) pemasok kayu bulat hutan alam dengan status sebagai PBPHH/PBUI serta TPT-KB dan pada Unit Segoromadu terdapat 9 (sembilan) pemasok kayu bulat dengan status yang sama. Pola pembelian bahan baku kayu bulat pada kedua unit tersebut dengan para penyedia bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan masa berlaku kontrak setahun dan akan diperbarui sesuai kesepakatan. Bukti dari kesepakatan kontrak tersebut yaitu telah diterimanya bahan baku kayu bulat dengan kelengkapan dokumen angkutan SKSHHKB sesuai kontrak dan dibuktikan dengan adanya pembayaran melalui transfer bank kemudian dicatat pada dokumen pembelian Daftar Invoice Pemasok.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Sesuai dengan ketentuan tersebut, seluruh penerimaan kayu bulat hutan negara yang dibeli dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI dan TPT KB telah menggunakan dokumen SKSHHKB. Verifikasi pada arsip dokumen penerimaan SKSHHKB dan pada Daftar Data Bulanan Pembelian Kayu Bulat, Penerimaan Dokumen SKSHHKB telah mengikuti ketentuan tersebut yakni pada informasi jenis dokumen yang tercatat seluruhnya adalah SKSHHKB dengan tujuan pengangkutan diterima di 2 (dua) lokasi yaitu Unit Sekarkurung yang berlokasi di Jl. Mayjend Sungkono No. 99 Desa Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik dan Unit Segoromadu yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berlokasi di Jl. Veteran Segoromadu Kec. Kebomas kab. Gresik.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Sebagaimana diuraikan pada verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. Selama periode audit diketahui bahwa bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima telah menggunakan dokumen SKSHHKB. Pada Permen LHK P.8 tahun 2021 pasal 263 (1) menyebutkan SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan diterima oleh GANISPH sesuai kompetensinya dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman muka SKSHHK. Mematuhi ketentuan Permen LHK tersebut verifikasi pada keempat dokumen SKSHHKB yang diterima di lokasi perusahaan tampak terdapat stempel "TELAH DIGUNAKAN"
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Sesuai ijin yang ditetapkan, produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan pada kedua lokasi industri selama periode audit adalah produk Kayu Gergajian dan Moulding. Verifikasi pada Data Bulanan Penerimaan Kayu Bulat untuk periode Juni 2024 sd Mei 2025 seluruhnya adalah kayu bulat hutan alam dari kelompok meranti yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen SKSHHKB. Pada daftar tersebut telah merinci; Nomor Dokumen, Tanggal Terima, Partai Kedatangan, Kelompok jenis kayu (kel. meranti), dan jumlah diterima.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan seluruhnya kayu bulat hutan alam dari kelompok meranti, yaitu <i>jenis Bangkirai, Kapur, Kempas, Keruing dan Meranti Batu</i> yang dibeli dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI dan TPT-KB. Jenis- jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan seluruhnya kayu bulat hutan alam dari kelompok meranti, yaitu Bangkirai,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		Kapur, Kempas, Keruing dan Meranti Batu yang dibeli dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI dan TPT-KB. Tidak ditemukan bahan baku yang asalnya dari bekas bongkaran sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan seluruhnya kayu bulat hutan alam dari kelompok meranti, yaitu Bangkirai, Kapur, Kempas, Keruing dan Meranti Batu yang dibeli dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI dan TPT-KB. Tidak ditemukan dokumen angkutan untuk limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahan baku yang telah diterima oleh perusahaan seluruhnya kayu bulat hutan alam, tidak ada penerimaan kayu bulat hutan hak . Kayu bulat hutan alam yang diterima perusahaan dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI/TPT KB. Seluruh pemasok diketahui telah bersertifikat dan aktif. Diantara pemasok tersebut terdapat industri PBPHH/PBUI yang telah disertifikasi oleh LPVI PT. Trustindo Prima Karya, PT. Nusa Kelola Lestari, dan PT. Sucofindo. Maka justifikasi legal kayu bulat yang dijual oleh PBPHH/PBUI tersebut kepada PT. Tiga Putra Jaya Sentosa (Unit Sekarkurung dan Segoromadu) telah melalui tahap verifikasi atau validasi dari LPVI tersebut. Selain itu pada penerbitan dokumen SKSHH dari pemasok PBPHH/PBUI tersebut pada kolom keterangan telah menyebutkan asal-usul kayu bulatnya (SKSHH asal). Berikut penelusuran dan validasi pada seluruh pemasok tersebut pada situs web https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk dan diketahui bahwa seluruh penyedia bahan baku tersebut terdaftar sebagai pemegang S-Legalitas yang berlaku dan aktif.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Sebagai persiapan potensi untuk impor bahan baku perusahaan telah mempelajari ketentuan impor yang disusun pada PEDOMAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN sesuai dengan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tidak ada bukti telah dilakukannya kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Laporan Realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lokal. Maka tidak ada dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme penerimaan bahan baku hingga sistem catatan penggunaan bahan baku pada perubahan bentuk pertama yang dapat ditelusuri asal-usulnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Tiga Putra Jaya Sentosa sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit , PT. Tiga Putra Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Tiga Putra Jaya Sentosa telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Tiga Putra Jaya Sentosa tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Tiga Putra Jaya Sentosa tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Tiga Putra Jaya Sentosa tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tiga Putra Jaya Sentosa tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tiga Putra Jaya Sentosa tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Sesuai ijin yang dimiliki, kegiatan usaha industri ada di 2 (dua) unit lokasi yaitu; Unit Sekarkurung dan Unit Moulding. Pada Unit Sekarkurung kegiatan industri yang dihasilkan yaitu kayu gergajian dan moulding sedangkan Unit Segoromadu kegiatan industri yang dihasilkan yaitu kayu gergajian. Atas kegiatan tersebut maka pemindahtanganan produk yang telah dilakukan oleh perusahaan pada kedua unit tersebut sebagai berikut;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Unit Sekarkurung: Produk kayu gergajian dan moulding yang dihasilkan telah diperdagangkan untuk memenuhi pasar lokal/domestik. berdasarkan jenis produk dan asal bahan bakunya maka setiap penjualan lokal kayu gergajian menggunakan dokumen SKSHHK sedangkan produk moulding telah menggunakan dokumen Surat Jalan/Nota Perusahaan.</p> <p>Unit Segoromadi: Unit Segoromadu telah menerima kayu bulat hutan alam, dari kayu bulat tersebut kegiatan usaha industri hanya menghasilkan produk kayu gergajian. Produk tersebut telah diperdagangkan untuk memenuhi pasar lokal/domestik. Selain penjualan lokal, Unit Segoromadu telah memindahkan/memutasikan sebagian kayu gergajiannya ke Unit Sekarkurung. berdasarkan produk dan asal bahan bakunya maka setiap penjualan dan mutasi lokal untuk produk kayu gergajian telah menggunakan dokumen SKSHHK.</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Kegiatan industri PT. Tiga Putra Jaya Sentosa berada di 2 (dua) unit lokasi yakni Unit Sekarkurung dan Unit segoromadu. Kedua unit tersebut telah menghasilkan produk kayu gergajian dan moulding. Selama rentang audit diketahui bahwa produk yang dihasilkan tersebut seluruhnya untuk memenuhi pasar lokal/domestik, tidak ada produk yang diperdagangkan untuk memenuhi pasar ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Kegiatan industri PT. Tiga Putra Jaya Sentosa berada di 2 (dua) unit lokasi yakni Unit Sekarkurung dan Unit segoromadu. Kedua unit tersebut telah menghasilkan produk kayu gergajian dan moulding. Selama rentang audit diketahui bahwa produk yang dihasilkan tersebut seluruhnya untuk memenuhi pasar lokal/domestik, tidak ada produk yang diperdagangkan untuk memenuhi pasar ekspor maka tidak ada dokumen ekspor untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Kegiatan industri PT. Tiga Putra Jaya Sentosa berada di 2 (dua) unit lokasi yakni Unit Sekarkurung dan Unit segoromadu. Kedua unit tersebut telah menghasilkan produk kayu gergajian dan moulding. Selama rentang audit diketahui bahwa produk yang dihasilkan tersebut seluruhnya untuk memenuhi pasar lokal/domestik, tidak ada produk yang diperdagangkan untuk memenuhi pasar ekspor maka tidak ada Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) untuk diverifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Kegiatan industri PT. Tiga Putra Jaya Sentosa berada di 2 (dua) unit lokasi yakni Unit Sekarkurung dan Unit segoromadu. Kedua unit tersebut telah menghasilkan produk kayu gergajian dan moulding. Selama rentang audit diketahui bahwa produk yang dihasilkan tersebut seluruhnya untuk memenuhi pasar lokal/domestik, tidak ada produk yang diperdagangkan untuk memenuhi pasar ekspor maka tidak ada Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Kegiatan industri PT. Tiga Putra Jaya Sentosa berada di 2 (dua) unit lokasi yakni Unit Sekarkurung dan Unit segoromadu. Kedua unit tersebut telah menghasilkan produk kayu gergajian dan moulding. Selama rentang audit diketahui bahwa produk yang dihasilkan tersebut seluruhnya untuk memenuhi pasar lokal/domestik, tidak ada produk yang diperdagangkan untuk memenuhi pasar ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Tiga Putra Jaya Sentosa telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3), baik untuk Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu.</p> <p>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung. Unit Sekarkurung telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SOP K3) dengan Nomor Dokumen 14/TPJS 1-PKKK/VI/2024 Revisi 0, tanggal 10 Juni 2024. Pelaksanaan implementasi prosedur K3 dan pengelolaan K3 di lapangan telah dibentuk struktur organisasi pengurus K3 dipimpin langsung oleh Direktur PT. Tiga Putera Jaya Sentosa. Direktur PT. Tiga Putera Jaya Sentosa juga telah menunjuk petugas Koordinator K3 untuk Unit 1 Sekarkurung atas nama Feni Andriani jabatan Staf Kantor berdasarkan Surat Tugas No.16/TPJS1/S-Tugas/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.</p> <p>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu. Unit Segoromadu telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SOP K3) dengan Nomor Dokumen 14/TPJS 2-PKKK/V/2024 Revisi 0, tanggal 10 Juni 2024. Pelaksanaan implementasi prosedur K3 dan pengelolaan K3 di lapangan telah dibentuk struktur organisasi pengurus K3 dipimpin langsung oleh Direktur PT. Tiga Putera Jaya Sentosa. Direktur PT. Tiga Putera Jaya Sentosa juga telah menunjuk petugas Koordinator K3 Unit 2 Segoromadu atas nama Anggita Putri Rahmadian jabatan Staf Kantor berdasarkan Surat Tugas No. 16/TPJS2/S-Tugas/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Penerapan K3 yang dijumpai di lapangan adalah dengan tersedianya sarana K3 antara lain Apar, penyediaan perlengkapan APD dan pemakaiannya di lapangan, penyediaan obat-obatan ringan (P3K) serta tanda jalur evakuasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk penyelamatan bila terjadi kondisi darurat serta tempat titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah tersedia pencatatan kecelakaan kerja yang memuat informasi pencatatan kronologis setiap adanya kejadian kecelakaan kerja secara lengkap disertai upaya penanganannya. Untuk periode Juni 2024 s/d Mei 2025 terdapat 2 (dua) kali kecelakaan kerja kategori ringan, pada Unit Sekarkurung dan 1 (satu) kali kecelakaan kerja kategori sedang pada Unit Segoromadu yang telah ditangani dengan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K) yang tersedia di pabrik untuk selanjutnya dirujuk ke Puskesmas terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa untuk Unit Sekarkurung maupun Unit Segoromadu, belum terbentuk Serikat Pekerja. Manajemen PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah menerbitkan Surat Pernyataan Unit 1 Sekarkurung No. 15/TPJS-1/SP/VI/2024 dan Surat Pernyataan Unit 2 Segoromadu No. 15/TPJS-2/SP/VI/2024 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiga Putera Jaya Sentosa pada tanggal 10 Juni 2024, dan berlaku paralel pada kedua lokasi Unit PT. Tiga Putera Jaya Sentosa. Pada Surat Pernyataan menyatakan bahwa Direktur/Pimpinan PT. Tiga Putera Jaya Sentosa, memberi kebebasan karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau berafiliasi dengan organisasi Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No KEP. 560.4/45/PP/4372025; tanggal 23 April 2025. Masa berlaku sampai dengan 22 April 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Sampai dengan Mei 2025, PT. Tiga Putra Jaya Sentosa telah mempekerjakan karyawan berjumlah 127 orang yang dirinci berdasarkan unit usahanya yaitu; Unit Sekarkurung sebanyak 78 orang dan Unit Segoromadu sebanyak 49 orang. Daftar karyawan yang disajikan oleh bagian HRD telah mencatat informasi utama yakni Nama Pekerja, Divisi Kerja, Bagian Kerja, Tempat Dan Tanggal Lahir. Berdasarkan keterangan tanggal lahir tersebut diketahui bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun. Karyawan termuda pada kedua lokasi tersebut sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Sekarkurung; Karyawan termuda lahir tahun 1999, sebagai Pengawas - Unit Butuh: Karyawan termuda lahir pada tahun 2002, sebagai Staff
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Berdasarkan verifikasi lanjut terhadap daftar tenaga kerja PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tersebut diketahui bahwa, tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja.</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja Unit Sekakurung : 78 Orang</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 61 orang - Karyawan Perempuan : 17 orang <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Tetap : 78 orang <p>Jumlah Tenaga Kerja Unit Segoromadu : 49 orang</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 41 orang - Karyawan Perempuan : 8 orang <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Tetap : 49 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tiga Putra Jaya Sentosa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tiga Putra Jaya Sentosa dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan